

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG

PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: Bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengembangan proyek Natuna, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengen Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG
PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998.



- 2 -

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998 diubah, sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Proyek Natuna bertugas menyusun rencana kerja, program kegiatan dan rencana pembiayaan bagi pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Proyek Natuna sesuai ketentuan Pasal 2.
- (2) Ketua Tim Pelaksana Proyek Natuna memimpin dan mengkoordinasi anggota Tim Pelaksana Proyek Natuna dalam melaksanakan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Pelaksana Proyek Natuna terdiri dari:

1. Ketua : Drs. F. Abda'oe;

2. Wakil Ketua Koordinator Pembangunan di Ladang

Gas Natuna : Ir. G.A.S. Nayoan;

3. Wakil Ketua Koordinator Pembangunan Prasarana

Penunjang : Ir. A. Suleman Wiriadidjaja;

4. Wakil Ketua Koordinator Pemasaran Produk Gas

Natuna : Drs. H. Baharuddin MBA;

5. Anggota : Kepala Satuan Pelaksana

(Kasat-lak) Pembangunan Pulau

Natuna;

6. Anggota : Direktur Utama Pertamina;

7. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Riau;

8. Anggota : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Kalimantan Barat."



- 3 -

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO